

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 107/REKTOR/SK/PBW/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBALIAN BIAYA WISUDA SARJANA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi perubahan rencana terkait pelaksanaan Wisuda Sarjana Tahun 2020 yang semula akan diselenggarakan secara tatap muka menjadi secara daring atau *online*;
- b. bahwa pelaksanaan wisuda secara daring atau *online* memangkas sebagian biaya wisuda, maka dipandang perlu pengembalian sebagian dari biaya wisuda yang telah dibayarkan oleh wisudawan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BIAYA WISUDA SARJANA TAHUN 2020.

- Pertama : Menetapkan pengembalian biaya wisuda Sarjana Tahun 2020 sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan wisudawan.
- Kedua : Pengembalian biaya wisuda yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dan akan dikirimkan langsung ke rekening wisudawan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Desember 2020

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala Bagian Keuangan.